



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

PUTUSAN

Nomor Register: 01/PS/32.04/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Jaya La Musu, SP
 b. No. KTP : 8204082312800002
 c. Alamat : Desa Tomori, Kecamatan Bacan,
 Kabupaten Halmahera Selatan,
 Provinsi Maluku Utara.
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Desa Buton, 23-12-1980
 e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Ali Djaidun
 b. No. KTP : 8204171406690001
 c. Alamat : Desa Kebun Raja, Kecamatan Gane
 Timur, Kabupaten Halmahera
 Selatan, Provinsi Maluku Utara.
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Foya, 14-06-1969
 e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan dokumen dinyatakan dikembalikan karena masih belum memenuhi syarat, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Yusman Arifin, S.H**, dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020. Selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang

berkedudukan di Jln. Raya Mandaong Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:01/ADV-YAP/II/2020., tertanggal 24 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan atas Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 23 Februari 2020 .

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan yang berkedudukan di Jalan Raya Hidayat-Bacan, kode post 97791, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Hendra Kasim, S.H.,M.H. Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:62/PY.02.1-SD/8204/KPU-Kab/II/2020 tanggal 28 Februari, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan pada tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor 01/PS/32.04/II/2020:

Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Mendengar Keterangan Termohon;

Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan Register Nomor:01/PS/32.04/II/2020 tanggal 28 bulan Februari Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap sikap KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang menerbitkan Surat Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 pada hari Minggu tanggal

- Dua Puluh Tiga bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh, pukul 22.30 wit;
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan klaim KPU Kabupaten Halmahera Selatan di dalam surat Tanda Pengembaliannya yang menyatakan bahwa :
"KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan pengecekan dokumen Bakal Pasangan Calon dimaksud, dimana yang diserahkan hanya Formulir Model B.1 – KWK Perseorangan. Sementara Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2 – KWK Perseorangan tidak diserahkan. Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi syarat, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan". (vide Surat **Tanda Pengembalian** KPU Kabupaten Halmahera Selatan).

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kronologis kejadian malam pukul 22.30 WIT tanggal 23 Februari 2020 di Kantor KPU Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa tepat pukul 22.30 WIT malam tanggal 23 Februari 2020 Pemohon (Bakal calon perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun bersama tim mendatangi Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk berkordinasi dan meminta petunjuk kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengenai gagalnya transfer data dukungan yang dilakukan oleh Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) dari data manual ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
 - 1.2. Bahwa selama satu jam Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun bersama tim berkonsultasi dan meminta petunjuk kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengenai permasalahan gagalnya transfer data dukungan dari data silon *offline* ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) namun ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui tim IT-nya tidak memiliki kompetensi untuk memberi petunjuk dan membantu mengatasi gagalnya transfer data dukungan ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) tersebut;
 - 1.3. Bahwa waktu malam itu telah menunjukkan pukul 23.30 WIT, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan melontarkan pernyataan bahwa "*data dukungan Bakal calon perseorangan tersebut tidak bisa ditransfer ke Sistem Informasi Pencalonan (silon) karena terdapat "data KTP ganda identik"*". Pernyataan tersebut tentunya sangat mengejutkan Pemohon

(Bakal calon perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun. Selain melontarkan pernyataan tersebut pada saat yang bersamaan KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga langsung menerbitkan Surat Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Pemohon (Bakal calon perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun dan diserahkan kepada Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun;

- 1.4. Bahwa dasar alasan KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengembalikan dokumen dukungan Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) adalah karena Bakal Calon Perseorangan Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun hanya menyerahkan Formulir Model B. 1 – KWK Perseorangan sementara Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan dan Formulir Model B. 2 – KWK Perseorangan tidak diserahkan. Terkait alasan KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, perlu Pemohon klarifikasi bahwa benar Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) hanya menyerahkan Formulir Model B. 1 – KWK Perseorangan karena Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan dan Formulir Model B. 2 – KWK Perseorangan belum bisa *diprin-out* karena data dukungan Pemohon tidak bisa ditransfer ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Jadi belum diserahkannya Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan dan Formulir Model B. 2 – KWK Perseorangan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada pukul 23.00 WIT tersebut, bukanlah merupakan faktor kesengajaan atau kelalaian dari Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun melainkan adanya *problem* teknis elektronik yang terjadi pada saat transfer data dari data silon *offline* ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
2. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan harus bertanggungjawab penuh atas penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dengan melakukan *assesment* dan petunjuk teknis secara profesional kepada Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun. Hal ini sejalan dengan semangat diberlakukannya instrumen Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh KPU yang diatur di dalam PKPU untuk mempermudah akses informasi berupa verifikasi dan validasi data hasil pemilihan umum oleh KPU;
3. Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) hanyalah perangkat sistem yang di atur dengan Peraturan PKPU bukanlah sistem yang diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Pemilu oleh karena itu dalam penerapannya tidak boleh *mendistorsi* hak demokrasi setiap kontestan

pemilu. Hal ini sangat berkaitan erat dengan prinsip legal konstitusional dari sebuah regulasi, untuk itu penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini KPU Halmahera Selatan dituntut profesionalismenya dalam menerapkan sistem Informasi Pencalonan (Silon) tersebut;

4. Bahwa keputusan pengembalian dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang diakibatkan oleh *problem* teknis penerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) tidak boleh serta merta meniadakan hak politik dan hak demokrasi Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun;
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera selatan untuk mengatasi perangkat Sistem Pencalonan secara *online* (Silon) yang mengalami gangguan pada saat transfer data dukungan Pemohon (Bakal calon perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun;
6. Bahwa Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu dan Ali Djaidun menolak secara tegas *statement* Ketua KPU Kabupaten Halmahera selatan yang menyatakan bahwa gagalnya transfer data dukungan Pemohon dari Silon *offline* ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) disebabkan terdapat "data KTP Ganda identik" yang diinput secara berulang-ulang karena alasan yang digunakan oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera tersebut adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal, menyesatkan dan tentunya sangat premature;
7. Bahwa Pertanyaan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun Tahun 2020 pada Lampiran Peraturan KPU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Waki Kota Tahun 2020 yang menetapkan bahwa jadwal waktu verifikasi faktual administrasi dan kegandaan dokumen dukungan adalah tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengesampingkan alasan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;

8. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun bukanlah persoalan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat sehingga harus dikembalikan untuk diperbaiki melainkan Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun menghadapi *Problem* Teknis Transfer Data Dukungan dari data Silon *offline* ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang mengalami gangguan sehingga Pemohon tidak dapat mengakses dan/atau *memprin-out* Formulir Model B. 1.1 KWK Perseorangan dan Formulir Model B. 2 – KWK Perseorangan yang masih tersimpan di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
9. Bahwa data dukungan Pemohon yang telah terinput di dalam data Silon *offline* yang siap ditransfer ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah berjumlah 16.300 (enam belas ribu tiga ratus) data dukungan. Apabila data dukungan tersebut berhasil di transfer ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) maka tidak sulit bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan yang diminta, termasuk penyerahan tiga dokumen penting yang dipersyaratkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yaitu: Formulir Model B. 1 KWK Perseorangan, Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan dan Formulir Model B. 2 – KWK Perseorangan. Bahwa Pemohon tidak berhasil menyerahkan ketiga dokumen penting tersebut hingga batas waktu penyerahan pada pukul 24.00 WIT pada tanggal 23 Februari 2020 bukan karena faktor kesangajaan atau kelaian Pemohon melainkan adanya kendala teknis transfer data Silon *offline* ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
10. Bahwa persoalan *Problem* teknis transfer data Dukungan dari data Silon *offline* ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dialami oleh Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun tidak boleh ditimpakan kepada Pemohon akan tetapi haruslah menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten Halmahera Selatan karena sesungguhnya yang mempunyai Perangkat Sistem (Server) yang menjadi instrumen penerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Nota Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Pada pukul 22.30, hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk menerima kembali penyerahan Dokumen Dukungan Bakal calon perseorangan Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun yang terdiri dari Formulir Model B. 1- KWK Perseorangan, Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan dan Formulir Model B. 2 – KWK Perseorangan;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pendampingan *transfer* data dukungan dari data manual ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Pemohon (Bakal Calon Perseorangan) Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun;
5. Meminta kepada KPU Kabupaten halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini;
6. Apabila Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Pasal 142 UU Pemilihan menyebutkan:
"Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. *sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*
- b. Bahwa Pasal 142 UU Pemilihan ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Perbawaslu 15/2017, menyebutkan bahwa:
(1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:
 - c. *keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.**(2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.*
- c. Bahwa hal sebagaimana dimaksud huruf b di atas, diperkuat pula oleh pernyataan Ketua Majelis Ajudikasi dalam hal ini Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan pada sidang ajudikasi pertama perkara *a quo* pada tanggal 2 Maret 2020 di Ruang Sidang Ajudikasi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

- d. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Perbawaslu 15/2017 mengatur objek sengketa adalah Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 15/2017 menyebutkan *Keputusan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara*. Penggunaan kata "dan" untuk menghubungkan dua produk hukum yakni Keputusan "dan" Berita Acara mengisyaratkan syarat kumulatif. Sebab itu, Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dimaksud haruslah terdiri dari dua produk hukum yakni Keputusan dan Berita Acara sekaligus. Tidak dibenarkan jika hanya satu saja produk hukum baik itu Keputusan atau Berita Acara saja;
- e. Bahwa peristiwa hukum yang menjadi pokok dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak ada Surat Keputusan atau Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon. Yang diterbitkan oleh Termohon hanya Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bukan Keputusan dan Berita Acara. Sebab itu, objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon kabur (*error in objecto*);
- f. Bahwa karena objek permohonan kabur (*error in objecto*), sudah sepatutnya permohonan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. bahwa sebelum menjawab seluruh dalil permohonan dalam pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menjelaskan Kronologis Kegiatan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Termohon menyampaikan Surat Undangan kepada para pihak perihal Rapat Pleno Terbuka Penetapan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (**BUKTI T.1**);
 - 2) Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (**BUKTI T.2**), sekaligus menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 25/PL.02.2-Kpt/8204/KPU-Kab/X/2019 Tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bagi Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 (**BUKTI T.3** dan **BUKTI T.4**);

- 3) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor: 176/PL.02.2-Pu/8204/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 (**BUKTI T.5**), yang diumumkan melalui media cetak harian *Malut Post*, papan informasi di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan di Laman *Website*: www.kpu-halselkab.go.id KPU Kabupaten Halmahera Selatan (**BUKTI T.6**);
- 4) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Termohon menyampaikan undangan kepada pihak terkait untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam Pemilihan tahun 2020 (**BUKTI T.7**). Adapun kegiatan sosialisasi dimaksud dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 di Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan dihadiri oleh para pihak (**BUKTI T.8**);
- 5) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHI. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM melalui *Liaison Officer* (LO) menyampaikan Surat Mandat Operator Silon Paslon sekaligus LO kepada Termohon (**BUKTI T.9**);
- 6) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Termohon menyerahkan *username* dan *password* SILON Bakal Pasangan Calon Perseorangan Asnawi Lagante dan Husen Said kepada Operator Silon (**BUKTI T.10**). Selain menyerahkan *username* dan *password*, pada tanggal yang sama Termohon juga melaksanakan Bimbingan Teknis pada Operator Silon (**BUKTI T.11**);
- 7) Bahwa Sdr. Irfan Djalil mendatangi Kantor KPU Kabupaten Halmaehra Selatan berkonsultasi mengenai pencalonan jalur perseorangan, bahwa Pemohon berencana mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan, pada tanggal 6 Januari 2020, Termohon mengirimkan Surat kepada Pemohon perihal Penyampaian Mandat Operator Silon (**BUKTI T.12**);
- 8) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Pemohon melalui LO menyampaikan Surat Mandat Operator Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan sekaligus LO kepada Termohon (**BUKTI T.13**);
- 9) Bahwa pada tanggal 2 Februari 2020 Termohon menyerahkan *Username* dan *Password* Silon kepada Operator Silon (**BUKTI T.14**). Selain

menyerahkan *username* dan *password*, pada tanggal yang sama KPU Halmahera Selatan juga melaksanakan Bimbingan Teknis pada Operator Silon Pemohon (**BUKTI T.15**);

10) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon dan Asnawi Lagalante–Husen Said perihal Undangan Simulasi Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (**BUKTI T.16**);

11) Bahwa pada Tanggal 18 Februari 2020, Termohon melaksanakan kegiatan Simulasi Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang dihadiri Sdr. Jaya La Musu dan Sdr. Asnawai Lagalante serta Operator Silon dari masing-masing Bakal Pasangan Calon (**BUKTI T.17**);

b. Bahwa seluruh dalil permohonan dalam pokok Permohonan Pemohon, selain menjelaskan Kronologis Kegiatan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon di atas. Perlu pula Termohon menjelaskan Kronologis Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan PKPU Tahapan, masa penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu pada tanggal 19 – 23 Februari 2020;

2) Bahwa merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Waktu penyerahan hari pertama sampai dengan hari keempat, dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, dan hari kelima penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;

3) Bahwa adapun kronologis kegiatan dalam masa penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, pukul 08.00 WIT – 16.00 WIT, Termohon melalui Pokja Pencalonan mulai membuka penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Namun hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada satu pun

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya;

- b. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 15.57 WIT, Termohon melalui Tim Silon yang terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Bpk. Yaret Colling, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Bpk. Ali Idris dan Operator Silon Termohon Ibu Andi Nurjannah, melakukan kunjungan ke Posko Pemohon untuk memantau perkembangan input data pada Silon *Offline*. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Tim Silon Termohon menyaksikan tim Pemohon masih sedang melakukan input data ke dalam Silon *Offline*. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sdr. Jaya La Musu bahwa data dukungan yang suda diinput ke dalam Silon *Offline* mencapai 11.000-an (sebelas ribuan) data dukungan (**BUKTI T.18**);
- c. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Pukul 12.36 WIT Termohon melalui Tim Silon melakukan kunjungan ke Posko Pemenang Asnawi Lagalante dan Husen Said untuk memantau perkembangan input data pada Silon *Offline*. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, tidak ditemukan aktivitas penginputan data. Hanya bertemu Bapak Asnawi Lagalante, Husen Said dan Jaya La Musu. Informasi yang diperoleh dari kunjungan itu menurut Bapak Asnawi Lagalante bahwa data dukungan sudah diinput ke Silon *Offline* mencapai 7000-an (tujuh ribuan). Namun, tidak diperlihatkan melalui Aplikasi Silon *Offline* mengenai Informasi jumlah dukungan yang suda diinput, hanya disampaikan secara lisan oleh Bapak Asnawi Lagalante kepada Tim Silon Termohon pada saat kunjungan (**BUKTI T.19**);
- d. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.39 WIT, Termohon melalui Tim Silon kembali berkunjung ke Posko Pemohon. Masih dalam agenda yang sama yaitu memantau perkembangan input data dukungan ke dalam Silon *Offline*. Tim Silon Termohon langsung memantau hasil input data dukungan di Aplikasi Silon *Offline* Pemohon, bahwa data yang diinput ke dalam Silon *Offline* baru mencapai 6.860 data dukungan. Padahal, ketika Tim Silon Termohon mengunjungi Posko Pemohon pada tanggal 19 Februari 2020, pukul 14.30 WIT, Sdr. Jaya La Musu menyatakan bahwa data dukungan yang suda diinput ke dalam Silon *Offline* mencapai 11.000-an (sebelas ribuan). Kenyataannya,

pada kunjungan tertanggal 20 Februari 2020 ditemukan data dukungan yang diinput ke Silon *Offline* baru mencapai 6.860 data dukungan (**BUKTI T.20**);

- e. Bahwa untuk memastikan waktu penyerahan dukungan dan kesiapan pelayanan pada saat penyerahan dukungan, pada tanggal 20 Februari 2020, Termohon mengirimkan Surat kepada para Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meminta agar dapat menyampaikan secara tertulis jadwal atau waktu penyerahan syarat dukungan (**BUKTI T.21**);
- f. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, Termohon menerima surat balasan dari Pemohon, dokumen Syarat Dukungan akan disampaikan kepada Termohon pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 (**BUKTI T.22**);
- g. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, Termohon menerima Surat balasan dari Bakal Pasangan Calon Asnawi Lagalante dan Husen Said, dokumen Syarat Dukungan akan disampaikan kepada Termohon pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020. Dalam Surat balasan tersebut disebutkan jika sampai batas akhir masa penyerahan belum menyerahkan maka Bakal Pasangan Calon Perseorangan Asnawi Lagalante dan Husen Said tidak mendaftar sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020. Dalam surat tersebut juga disebutkan hingga saat ini data dukungan yang telah diinput mencapai 12.500 data dukungan (**BUKTI T.23**);
- h. Bahwa pada tanggal 21-22 Februari 2020, hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyampaikan dokumen syarat dukungan kepada Termohon;
- i. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 22.00 WIT, Operator Silon Pemohon atas nama Irfan Djalil datang ke Kantor KPU Halmahera Selatan dengan membawa satu unit laptop, meminta bantu menggunakan jaringan internet milik KPU Halmahera Selatan. Yang bersangkutan beralasan bahwa jaringan internet di Posko Pemohon mengalami gangguan sehingga data dukungan dalam Silon *Offline* tidak bisa diekspor ke Silon *Online*. Termohon mempersilahkan yang bersangkutan untuk menggunakan fasilitas jaringan internet milik Termohon;
- j. Bahwa pada tampilan aplikasi Silon setelah data di ekspor dari

Silon *Offline* ke Silon *Online*, akan muncul keterangan "*data ganda identic pada saat import data (data berikut tidak akan disimpan sebagai data dukungan)*";

- k. Bahwa pada Pukul 22.20 WIT Sdr. Jaya La Musu datang ke Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan bersama operator Silon yang sebelumnya telah berada di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan, mencoba mengekspor data dukungan dalam Silon *Offline* namun gagal. Beberapa kali dilakukan namun tetap gagal, pada layar laptop muncul pesan "*Gagal!! Tidak ada data yang disimpan. Silahkan periksa kembali data dukungan yang diimport dengan data yang sudah tersimpan. Mungkin data impor suda tersedia dengan data yang sudah tersimpan (Data Aktif atau Data Hapus)*" (**BUKTI T.24**);
- l. Bahwa Pukul 22.25 WIT, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan berkoordinasi dengan Operator Silon KPU Provinsi Maluku Utara, Sdr. Fadli terkait dengan pesan yang muncul di layar monitor pada saat ekspor ke Silon *Online* seperti disebutkan di atas. Diperoleh penjelasan bahwa hal itu dikarenakan data yang diinput ke dalam Silon *Offline* adalah data ganda identik, sehingga secara otomatis ketika diekspor ke Silon *Online* system akan menolak (**BUKTI T.25**);
- m. Bahwa pukul 22.30 WIT, Saudara Ali Djaidun datang bersama Tim Pemenang membawa box berisi Formulir Model. B.1-KWK Perseorangan. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa akan menyerahkan dokumen dukungan. KPU Halmahera Selatan menjelaskan tentang tatacara dan mekanisme penyerahan dukungan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- n. Bahwa pada saat itu, sempat terjadi perdebatan antara Termohon dengan Pemohon, Tim Hukum dan Pendukungnya;
- o. Bahwa Termohon menjelaskan tatacara penyerahan syarat dukungan calon perseorangan adalah sebelum diserahkan Ke KPU, data yang diinput dalam Silon *Offline* harus di ekspor ke

dalam Silon *Online* agar data dapat terbaca di Silon KPU. Setelah data terbaca dalam Silon *Online*, operator Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan *submit* dan *memprint out* Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan. Selanjutnya, kedua dokumen dimaksud dibubuhi tanda tangan bermaterai oleh Pasangan Calon. Kedua dokumen tersebut bersama dokumen Formulir Model B.1-KWK yang diserahkan ke KPU pada masa penyerahan;

- p. Bahwa karena hanya membawa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan maka Termohon mengembalikan dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan memberikan Tanda Pengembalian untuk dimasukkan kembali hingga pukul 00.00 WIT. Sampai pada waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak kembali menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon dianggap dibantah oleh Termohon dalam Jawaban Termohon *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas;
- d. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1.2. halaman 13 yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki operator Silon atau TIM-IT yang kompeten untuk memberikan informasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah dalil yang tidak beralasan hukum;
- e. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1.3. halaman 13 yang mengutip pernyataan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan perlu diklarifikasi oleh Termohon, bahwa pernyataan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah hasil koordinasi Termohon dengan TIM Silon KPU Provinsi Maluku Utara yang menyampaikan bahwa data yang diinput ke dalam Silon *Offline* adalah data ganda identik, sehingga secara otomatis ketika diekspor ke Silon *Online* system akan menolak (BUKTI T.25);
- f. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1.4 mengenai ketidaksengajaan Pemohon melainkan karena problem teknis elektronik pada Silon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum serta tidak dapat dibuktikan;
- g. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 14 yang meminta Termohon bertanggungjawab dengan memberikan asesmen dan petunjuk secara profesional kepada Termohon adalah telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana dijelaskan dengan terang pada

huruf a jawaban Termohon *a quo* mengenai Kronologis Kegiatan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

- h. Bahwa kenyataannya, Termohon-lah yang bersikap aktif menghubungi Pemohon pada tanggal 6 Januari 2020, Termohon mengirimkan Surat kepada Pemohon perihal Penyampaian Mandat Operator Silon (**BUKTI T.12**). Padahal, sejak tanggal 24 Oktober 2019 Termohon menyampaikan Surat Undangan kepada para pihak perihal Rapat Pleno Terbuka Penetapan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (**BUKTI T.1**). Tanggal 3 Desember 2019, Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor: 176/PL.02.2-Pu/8204/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 (**BUKTI T.5**), yang diumumkan melalui Harian Malut Post, Papan Informasi di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan di Laman *Website* KPU Kabupaten Halmahera Selatan www.kpu-halselkab.go.id (**BUKTI T.6**). Tanggal 9 Desember 2020 Termohon menyampaikan undangan kepada para pihak terkait untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Pengenalan Aplikasi Silon dalam Pemilihan tahun 2020 (**BUKTI T.7**). Dan, pada tanggal 19 Desember 2019 Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM melalui *Liaison Officer* (LO) menyampaikan Surat Mandat Operator Silon Paslon sekaligus LO kepada Termohon (**BUKTI T.9**). Karena sampai bulan Januari, Pemohon tidak kunjung menyerahkan mandat Operator Silon, padahal waktu penyerahan syarat dukungan calon perseorangan sudah dekat yaitu pada tanggal 19 sampai 23 Februari 2020, Termohon pada tanggal 6 Januari 2020 menyurat secara resmi kepada Pemohon untuk menyerahkan mandat Operator Silon (**BUKTI T.12**) dan baru pada tanggal 30 Januari 2020 Pemohon melalui LO menyampaikan Surat Mandat Operator Silon kepada Termohon (**BUKTI T.13**). Dengan demikian, sangat jelas Termohon telah bekerja secara profesional dalam melayani setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai peserta Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020;
- i. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 14 yang menyatakan bahwa aplikasi Silon hanyalah diatur dalam PKPU sehingga tidak boleh mendistorsi hak konstitusional warga negara adalah benar.

Namun, untuk dalil permohonan tersebut, perlu dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut:

- 1) Bawah aplikasi Silon dibentuk untuk memudahkan proses pencalonan calon perseorangan bukan untuk mendistorsi hak konstitusional warga negara;
- 2) Bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon yang telah di jelaskan di atas, tidak ada satupun tindakan hukum Termohon baik secara nyata maupun yang berkaitan dengan Silon yang merugikan hak konstitusional Pemohon. Termohon hanya melaksanakan tahapan pencalonan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa *foto copy* surat dengan materai cukup serta telah dileges:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Tanda Pengembalian	Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan
2	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Dukungan Bakal Calon Perseorangan Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun
3	Surat Pernyataan	Pernyataan Kegagalan Entri Data Dukungan dari Data Silon Offline ke Data Silon Online
4	Surat Pernyataan	Pernyataan Kegagalan Entri Data

		Dukungan dari Data Silon Offline ke Data Silon Online
5	Surat Tugas	Surat Tugas Anggota IT Bakal Calon Perseorangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa *foto copy* surat dengan materai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta diberi tanda T.1-T.25

NO	KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI T.1	1. Surat Undangan Nomor 138/PL.02.2-Und/8204/KPU-Kab/X/2019 2. Tanda Terima	Undangan dimaksud memuat informasi tentang hari/tanggal kegiatan, waktu serta tempat kegiatan
2	BUKTI T.2	1. Daftar Hadir Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Foto Kegiatan	Menjelaskan pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
3	BUKTI T.3	Berita Acara Nomor: 67/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/X/2019 Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera	Menjelaskan Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

		Selatan Tahun 2020	
4	BUKTI T.4	Surat Keputusan Nomor: 25/PL.02.2-Kpt/8204/KPUKab/X/2019 Tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020	Menjelaskan Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan
5	BUKTI T.5	Pengumuman Nomor: 176/PL.02.2-Pu/8204/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah mengumumkan Penyerahan Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020
6	BUKTI T.6	1. Foto copy Pengumuman yang diterbitkan oleh Harian Malut Post 2. <i>Screenshoot</i> Pengumuman di Website KPU Halmahera Selatan	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan selain telah mengumumkan Penyerahan Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 melalui berbagai media

7	BUKTI T.7	1. Surat Undangan Nomor: 187/PL.02.2-Und/8204/KPU-Kab/XII/2019 2. Tanda Terima Surat Undangan	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah mengundang pihak terkait untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Pengenalan Aplikasi SILON dalam Pemilihan tahun 2020
8	BUKTI T.8	1. Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Pengenalan Aplikasi SILON dalam Pemilihan tahun 2020 2. Foto Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Pengenalan Aplikasi SILON dalam Pemilihan tahun 2020	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Pengenalan Aplikasi SILON dalam Pemilihan tahun 2020
9	BUKTI T.9	1. Surat Mandat Operator SILON Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima Surat Mandat Operator SILON Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM
10	BUKTI T.10	1. Tanda Terima <i>username</i> dan <i>password</i> untuk Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante,	Menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menyerahkan <i>username</i> dan <i>password</i> kepada operator SILON dari Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen

		<p>SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM</p> <p>2. Berita Acara Penyerahan Username dan Bimtek Operator SILON Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM</p>	Said S.Pd. MM
11	BUKTI T.11	<p>1. Daftar Hadir Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM</p> <p>2. Foto Kegiatan Bimtek untuk Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM</p>	Menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan kegiatan Bimtek kepada operator SILON dari Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM
12	BUKTI T.12	<p>1. Surat KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 01/PP.02.2-SD/8204/KPU-Kab/II/2020 perihal Penyampaian</p>	Menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat kepada saudara Jaya Lamusu dan Ali Djaidun mengenai penyampaian Mandat Operator SILON

		<p>Mandat Operator SILON kepada Bapaslon Jaya Lamusu dan Ali Djaidun</p> <p>2. Tanda Terima Surat</p>	
13	BUKTI T.13	<p>1. Surat Mandat Operator SILON Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun</p>	Menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima Surat Mandat Operator SILON Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun
14	BUKTI T.14	<p>1. Berita Acara Penyerahan <i>Username</i> dan <i>Password</i> kepada Operator SILON Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun</p> <p>2. Tanda Terima penyerahan <i>Username</i> dan <i>Password</i> kepada Operator SILON Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun</p>	Menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menyerahkan <i>Username</i> dan <i>Password</i> SILON kepada Operator SILON Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun
15	BUKTI T.15	<p>1. Daftar Hadir kegiatan Bimbingan Teknis untuk operator SILON dari Bapaslon Perseorangan</p>	Menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan kegiatan Bimtek kepada operator SILON dari Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun

		<p>Jaya Lamusu dan Ali Djaidun</p> <p>2. Foto kegiatan Bimtek untuk operator SILON dari Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun</p>	
16	BUKTI T.16	<p>1. Surat Undangan Nomor: 35/PL.02.2-Und/8204/KPU-Kab/II/2020 Perihal Undangan Simulasi Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan</p> <p>2. Tanda Terima Surat</p>	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengundang Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu – Ali Djaidun dan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM – H. Husen Said S.Pd. MM untuk mengikuti kegiatan simulasi penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan
17	BUKTI T.17	<p>1. Daftar Hadir Kegiatan Simulasi Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan</p> <p>2. Foto kegiatan Simulasi Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan</p>	Menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Halmahera selatan telah melaksanakan kegiatan simulasi penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu – Ali Djaidun dan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM – H. Husen Said S.Pd. MM

18	BUKTI T.18	Foto kunjungan TIM SILON KPU Halsel ke Posko Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun tertanggal 18 Februari 2020	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan pro aktif dalam memantau proses input data dukungan calon perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun ke dalam SILON
19	BUKTI T.19	Foto kunjungan TIM SILON KPU Halsel ke Posko Bapaslon Perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM – H. Husen Said S.Pd. MM tertanggal 20 Februari 2020	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan pro aktif dalam memantau proses input data dukungan calon perseorangan H. Asnawi Lagalante, SHi. MM dan H. Husen Said S.Pd. MM
20	BUKTI T.20	Foto kunjungan TIM SILON KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke Posko Bapaslon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun tertanggal 20 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan pro aktif dalam memantau proses input data dukungan calon perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun ke dalam SILON - Menjelaskan bahwa jumlah dukungan yang diinput SILON <i>offline</i> oleh bakal pasangan calon Jaya Lamusu dan Ali Djaidun baru berjumlah 6.860 data dukungan
21	BUKTI T.21	1. Surat KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 41/PL.02.2- SD/8204/KPU- Kab/II/2020 perihal Penyampaian Jadwal/waktu Penyerahan Syarat Dukungan 2. Tanda Terima	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan aktif dalam proses pencalonan bakal pasangan calon perseorangan dengan memastikan waktu dan kesiapan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan

		Surat	
22	BUKTI T.22	Surat dari Jaya La Musu dan Ali Djaidun Nomor: 02/Jaya-Aja/II/2020	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Jaya La Musu dan Ali Djaidun, yang menyampaikan bahwa syarat dukungan calon perseorangan akan diserahkan pada tanggal 23 Februari 2020
23	BUKTI T.23	Surat dari Asnawi Lagalante dan Husen Said Nomor: 006/TP-ASHS/S/II/2020	Menjelaskan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Asnawi Lagalante dan Husen Said, yang menyampaikan bahwa syarat dukungan calon perseorangan akan diserahkan pada tanggal 23 Februari 2020
24	BUKTI T.24	Foto layar monitor laptop Operator SILON Bakal Pasangan Calon Perseorangan Jaya La Musu dan Ali Djaidun	Menjelaskan status pengimputan SILON
25	BUKTI T.25	Rekaman percakapan via Telepon	Menjelaskan koordinasi yang dilakukan KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan Operator SILON KPU Provinsi Maluku Utara

b. Keterangan Saksi

1. Bahwa untuk Memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa orang saksi yakni sebagai berikut:

a. Saksi M.Irfan Djalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tim Operator/LO yang beri mandat oleh Bakal Calon Perseorangan Jaya Lamusu dan Ali Djaidun dan diberikan ke KPU;
- Bahwa saksi mengikuti Bimtek yang dilakukan oleh Termohon dan saksi di berikan *username* dan *password* sekitar bulan januari oleh

Termohon/Operator Ibu Jana dan diberikan materi terkait pengoperasian Silon *offline* dan *online* pada posisi yang saksi fahami;

- Bahwa saksi setelah mengikuti bimtek dan sudah memahami cara pengoperasian Silon dan kembali ke posko untuk melakukan penginputan data dukungan Formulir B.1- KWK ke data Silon *offline*;
- Bahwa saksi melakukan pengimputan data kurang lebih 16.300 data dukungan dari masyarakat dan menginput ke Silon *Offline*;
- Bahwa saksi pada hari Minggu 23 Februari Pukul 16.30–20.00 WIT bertempat posko Bakal Calon Perseorangan Jaya La Musu Dan Ali Djaidun bersama tim melakukan exportt dan import data dari Silon *Offline* ke data Silon *Online* namun gagal, tim operator meminta pihak operator KPU untuk datang ke posko untuk membantu pengimputan data *offline* ke *online* yang datang 2 orang yakni rizal dan Lutfi teknisi namun tidak bisa membantu pengoperasian Silon *offline* ke Silon *online*;
- Bahwa saksi menghubungi operator KPU Andi Nurjana dan datang ke posko dan sama-sama mengimport data dari Silon *offline* ke Silon *online* namun tetap gagal dan operator menyampaikan agar sebaiknya ke kantor KPU kita bisa kerja sama untuk mengoperasikan Silon;
- Bahwa saksi bersama ibu Andi Nurjana menuju KPU namun dan sampai ke KPU tidak bisa menexportt data Silon *offline* ke data Silon *online*;
- Bahwa pada hari minggu 23 Februari 2020 pukul 20.30 WIT saksi bersama Tim karena selalu gagal mengimport data Silon *Offline* ke Silon *online* saksi berkordinasi dengan Termohon/Tim Operator Termohon dikantor KPU Halmahera Selatan terkait pengimputan data Silon *Offline* ke Silon *Online* yang selalu gagal;
- Bahwa sesampainya di kantor KPU Halmahera Selatan meminta tim Silon KPU Halmahera Selatan untuk membantu mentransfer data Silon *Offline* ke Silon *online* namun masih saja tetap gagal;
- Bahwa saksi dilayani oleh operator KPU kurang lebih 1 jam dalam mengimport data Silon *offline* ke *online* namun tetap gagal;
- Bahwa pada pukul 22:30 WIT kita sampaikan data 16.300 tidak bisa mengimport ke Silon *online* karena ada data ganda indentik yang disampaikan oleh ketua KPU setelah berkoordinasi dengan tim IT KPU Provinsi;
- Bahwa terjadi perdebatan antara Bapaslon JAYA-AJA dengan Ketua

KPU Halmahera Selatan karena tidak menerima penjelasan ketua KPU terkait penjelasan data ganda identik;

- Bahwa Tim Operator dan Bapaslon meminta kepada Ketua KPU untuk membuktikan atas penjelasan ganda identik namun Ketua KPU dan operator tidak bisa membuktikan;
 - Bahwa pada pukul 22. 00 WIT Bapaslon JAYA-AJA datang ke kantor KPU membawa dokumen Formulir B.1- KWK diserahkan ke KPU dan terjadi perdebatan bahwa KTP yang dimiliki ada ganda identik;
 - Bahwa KPU berdalil apapun bentuknya KPU tetap menolak dan pada pukul 22.30 WIT ketua KPU dalam pendegaran saksi memerintahkan Ibu Andi Nurjana membuat Berita Acara penolakan;
 - Bahwa saksi sempat menyampaikan data kami ada ganda identik dan kami punya data formulir B.1-KWK sejumlah 16.300;
 - Bahwa saksi sempat mendengar ketua KPU menyampaikan yang diterima untuk pasangan Calon itu ada 3 Form yakni B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK, dari ke tiga dokumen tersebut tidak ada atau salah satu maka tidak bisa diterima;
 - Bahwa saksi pada saat di kantor KPU tidak mengisi buku tamu tetapi saat keluar saksi menandatangani buku register;
 - Bahwa saksi pernah berkoordinasi sekitar bulan januari dengan KPU untuk menyerahkan surat mandat namun di arahkan untuk diperbaiki;
 - Bahwa saksi saat bimtek dijelaskan oleh operator Silon Ibu Andi Nurjana KPU Halmahera Selatan bahwa data ganda di Silon *offline* bisa terbaca/terdeteksi;
- b. Saksi Harjun La Biru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas mengimput data Formulir B.1-KWK fisik ke data Silon *Offline*;
 - Bahwa jam 18:00 WIT , saksi melakukan *import* data dari Silon *offline* ke data Silon *online* terjadi gangguan teknis dan melapor ke Irvan Djalil;
 - Bahwa saksi mengimput data Silon *offline* sebanyak 16.300 dan dibawa ke KPU;
 - Bahwa saksi telah memeriksa data Silon *offline* terkait dengan data ganda;
2. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Saksi Saksi Ali Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Koordinator tim *Helpdesk* Silon KPU Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi adalah ketua pokja penyerahan dan penelitian dokumen dukungan bakal Calon Perseorangan;
- Bahwa pokja terkait Pencalonan melekat pada devisi teknis yang di pimpin oleh Yaret Coling;
- Bahwa pokja ada dalam RKA penyusunan anggaran sedangkan *Helpdesk* dibentuk untuk penerima Pendaftaran Syarat Dokumen Bakal Calon Perseorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal *Helpdesk* diatur dalam peraturan apa;
- Bahwa saksi dalam melakukan kunjungan ke posko Bakal Calon JAYA-AJA bersama ketua devisi dan operator dan tidak ada pertanyaan kepada saya saat berkunjung;
- Bahwa saksi selaku Koordinator hanya mengontrol kerja-kerja staf;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan jika dokumen Formulir B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK terpenuhi walaupun jaringan internet error;
- Bahwa saat terjadi gagal dalam import data ke Silon *online* saksi tidak memberikan masukan kepada tim operator Bapaslon karena bukan tugas saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam mengikuti bimtek jika terjadi ganda maka secara tidak langsung sistem menolak jika di *import* ke Silon *online*;
- Bahwa kalau soal ganda spesifikasinya nanti disampaikan oleh operator;
- Bahwa setahu saya kalau sudah terjadi gagal *export* yang pasti itu ganda internal atau ganda identik;
- Bahwa ganda internal ada beberapa unsur kesamaan salah satunya NIK yang sama alamat yang sama, dan nama. Ganda identik juga sama;
- Bahwa tim yang ada pada *Helpdesk* ada 7 orang di tambah dengan saya sebagai kordinator maka 8 orang;
- Bahwa Tim masing - masing memiliki tugas dan yang menangani Silon adalah ibu Nurjana;
- Bahwa kalau SK pokja dan SK Tim *Helpdesk* di buat oleh tim bagian hukum yang tanda tangan adalah pak sekretaris KPU Kabupaten

Halmahera Selatan;

- Bahwa pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan tepat pukul 22:30 WIT datang operatornya tim pak Jaya La Musu dan Ali Djaidun saudara Irvan Djalil;
 - Bahwa malam itu kami tunggu adalah penyerahan syarat dukungan tetapi yang datang melakukan koordinasi tidak bersamaan dokumen Fisik;
 - Bahwa setelah koordinasi jaringan baru bukti fisik Formulir B.1-KWK Bapaslon dibawa serta;
 - Bahwa datang operator Bapaslon saudara Irvan Djalil untuk pinjam pakai jaringan di KPU namun beberapa kali di coba akan tetapi tetap gagal;
 - Bahwa selaku koordinator Silon diatas saya, ada para pimpinan KPU maka saya lakukan Koordinasi dengan pak Ketua dan dan pak Ketua Devisi dan diambil alih oleh ketua Devisi;
 - Bahwa setelah itu saksi melancarkan segala urusan yang terjadi dalam ruangan yang terjadi karena telah terjadi *chaos*;
 - Bahwa selama dalam proses saksi kunjungi posko bapaslon dua kali pertama tagal 18 dan kedua 20 Februari 2020;
 - Bahwa kalau normalnya pada saat Bapaslon datang melakukan penyerahan syarat dukungan akan tetap kami layani seperti biasanya, namun pada saat itu operator bapaslon yang datang duluan bukan bapaslon dan setelah itu sudah terjadi perdebatan antara Bapaslon dengan Termohon;
 - Bahwa tahapan penyerahan syarat dukungan itu dilakukan pada tanggal 19-23 Februari 2020;
 - Bahwa saksi berkunjung ke posko pada tanggal 18 Februari saya sempat mendengar Bapaslon Calon Bupati Perseorangan bapak Jaya La Musu menyampaikan sudah mengimput sebanyak 11.000 (sebelas ribu);
- b. Saksi Andi Nurjana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai operator Silon KPU Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi sebelumnya ditelpon oleh operator Bapaslon pada pukul 22.00 WIT, dari posko Bapaslon, karena jaringan yang kurang bagus, saksi bersama operator Bapaslon ke KPU;
 - Bahwa saksi sampai di kantor KPU di *import* datanya, dan tertulis gagal;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 22.00 WIT, saksi datang ke posko Bapaslon dan hanya bertemu dengan Bapaslon yakni Jaya La Musu;
- Bahwa saksi melihat dan menanyakan kepada Bapaslon apakah data sudah di *export* atau belum;
- Bahwa Bapaslon menyampaikan bahwa data sudah di *export* dan di *import*;
- Bahwa saksi melihat cara kerjanya sudah di *import* dan *loading* terus selanjutnya Bapaslon membawa laptop ke teras rumahnya;
- Bahwa saksi melihat masih *loading* dan menyampaikan mungkin jaringannya;
- Bahwa saksi menyarankan kepada tim operator bapslon untuk melakukan penginputan data Silon *offline* ke Silon *online* di kantor KPU Halmahera Selatan;
- Bahwa sampai di kantor KPU, saksi memandu operator Bapaslon untuk melakukan *import* data Formulir B.1-KWK dari Silon *offline* ke Silon *online* namun tertulis gagal;
- Bahwa saksi konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU Provinsi juga konsultasi dengan KPU RI dan menyampaikan bahwa data yang di *import* gagal karena ada data ganda identik;
- Bahwa yang muncul dilayar sebelah kanan monitor hanya tertulis gagal (ganda identik) dan tidak disertakan dengan *by name*;
- Bahwa *input* data pendukungnya banyak yang ganda identik yang hanya tampil pada monitor laptop sebelah kanan dengan tulisan ganda identik namun tidak ada *by name*;
- Bahwa saksi menyampaikan hasil koordinasi kepada Tim Operator Bapaslon;
- Bahwa Silon wajib dan syarat dalam proses *input* data Calon Perseorangan;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan pak ketua, kemudian pak ketua juga membantu saksi untuk menelpon ke Provinsi untuk memperjelas ganda identik;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat di bimtek tidak ada penegasan dari operator baik dari KPU Provinsi atau KPU RI jika pada saat *export* data gagal tidak bisa dibuktikan dengan cara lain;
- Bahwa saksi juga dengar waktu itu sudah 11.000 (sebelas ribu);
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) buah komputer yang dipakai dan lihat data yang input 6.860;

- Bahwa saksi datang terlambat ke posko Bapaslon ketika di mintai konfirmasi dia menyampaikan bahwa orang tuanya sakit;
- Bahwa saksi datang ke posko Bapaslon dengan membawa dokumen petunjuk teknis manual;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses Musyawarah dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa legal standing Pemohon sebagai Bakal calon Perseorangan dalam Permohonan Penyelesaian sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal (5) ayat 1 " Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : huruf b bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota";

Pasal (3) Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/ atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi dan/ KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon";

2. Bahwa oleh karena itu Pemohon menolak dalil Termohon pada halaman 4 datar 4 dan datar 5 yang menyatakan sebagai berikut :
 - bahwa berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 142 UU Pemilihan jo Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 Perbawaslu 15/2017 dan PKPU tahapan, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan;
 - bahwa karena Pemohon tidak memilik legal standing, sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon tidak dipertimbangkan alias tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon halaman 5 huruf e yang menyakan "bahwa peristiwa hukum yang menjadi pokok dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak ada Surat Keputusan atau Berita Acara

yang diterbitkan oleh Termohon. Yang diterbitkan oleh Termohon hanya Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bukan Keputusan dan Berita Acara. Sebab itu, objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon kabur (*error in objecto*);

4. Bahwa untuk mendasari penolakan Pemohon pada poin 3 di atas Pemohon perlu mengutip ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Pasal (4) ayat 1 huruf a s/d huruf c dan ayat 2 sebagai berikut :

Pasal (4) ayat 1 berbunyi " Objek sengketa proses Pemilihan meliputi :
huruf a

"perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Huruf b

"keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antara peserta pemilihan; dan/atau

huruf c

"keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.";

Pasal (2) *"Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.";*

Dari ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 pasal (4) ayat 1 huruf a s/d huruf c dan ayat (2) tersebut diatas, dapat dicermati bahwa "Objek Sengketa Proses Pemilihan" bukan hanya Surat Keputusan dan Berita Acara tetapi juga dalam bentuk lain seperti ditegaskan di dalam ketentuan Pasal (4) ayat 1 huruf a Perbawaslu 15/2017 diatas;

Bahwa Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 pada hari Minggu Tanggal 23 Februari Pukul 22.30 Wit adalah bentuk lain dari objek sengketa sebagai manifestasi dari ketentuan Pasal (4) ayat 1 huruf a Perbawaslu 15/2017. Dari uraian tersebut sekali lagi Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon kabur (*error in objecto*);

5. Bahwa selanjutnya Pemohon juga menolak jawaban Termohon masih pada halaman 5 huruf f yang menyatakan "bahwa karena objek permohonan kabur (*error in objecto*), sudah sepatutnya permohonan Pemohon menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet intvankeljk verklaard*). Bahwa permintaan Termohon tersebut telah terbantahkan dengan uraian pasal-pasal dan ketentuan Perbawaslu pada poin 3 tersebut di atas;
6. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon terkait dengan data ganda identik yang menjadi faktor penyebab gagal entri data dukungan Bapaslon Perseorangan pada saat entri data dari silon offline ke silon online. Karena sesuai keterangan saksi Bapaslon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jaya La Musu, SP dan Ali Djaidun Sdr. M.Irfan Djall dan Sdr. Farjun La Biru dalam keterangan di bawah sumpah mereka menerangkan saat mengentri data dari data silon offline ke silon online tidak menemukan adanya data ganda identik. Hal itu baik dilakukan di Posko Jaya-Aja maupun pada saat di KPU;
7. Bahwa Pemohon menolak keterangan dibawah sumpah saksi Termohon Sdri. Andi Nurjani, SE yang tidak konsisten di dalam keterangannya yakni dsatu sisi menerangkan bahwa data ganda identik muncul dilayar komputer pada saat operator Bapaslon Perseorangan mengoperasikan komputer untuk mengentri data dari silon offline ke silon online, namun pada keterangan yang lain saksi menerangkan bahwa informasi data ganda identik tersebut diperoleh dari hasil konsultasi dengan Provinsi;
8. Bahwa bukti surat Temohon terkait data ganda identik mohon untuk dikesampingkan oleh majelis adjudikasi karena bukti surat tersebut tidak bisa diyakini kebenarannya. Bahwa keterangan yang muncul dilayar komputer hanya gagal transfer. Tidak ada keterangan data ganda identic;
9. Bahwa bukti silon offline dalam bentuk *soft copy* yang memuat data dukungan sebanyak 16.300 dan Formulir B. 1 – KWK yang diserahkan oleh Pemohon pada sidang pembuktian merupakan bukti syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jaya La Musu dan Ali Djaidun;
10. Bahwa apabila tidak terjadi persoalan gangguan teknis transfer data (gagal entri) dari data Silon *offline* ke Silon *online* yang dialami oleh Pemohon sangatlah mustahil dan tidak mungkin Pemohon tidak melengkapi syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan yang terdiri dari : 1. Formulir B. 1 – KWK Perseorangan 2. Formulir B.1.1 – KWK Perseorangan 3. Formulir B. 2 – KWK Perseorangan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ketentuan perundang-undangan. Namun karena akibat terjadinya gagal entri data

tersebut dari Silon *offline* ke Silon *online* maka Pemohon tidak dapat melengkapi dua dokumen penting yaitu : Formulir B. 1.1 – KWK Perseorangan dan Formulir B.2 - KWK Perseorangan pada tanggal 23 Februari 2020 yaitu batas akhir penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Jadi kesimpulan dari semua perdebatan dalam persidangan adjudikasi ini adalah persoalan terjadinya gangguan transfer data dari data Silon *offline* ke Silon *online*;

11. Bahwa apakah persoalan teknis digital seperti ini kemudian menjadi sebab terganjalnya Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang lain dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan padahal secara fisik Pemohon memiliki data dukungan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Perundang-Undangan;
12. Bahwa terkait Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 pada hari minggu tanggal 23 Februari Pukul 22.30 WIT. Sudah jelas merupakan objek sengketa yang memiliki sandaran yuridis yang jelas sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada poin terdahulu di atas;
13. Bahwa Pemohon berkeyakinan perdebatan-demi perdebatan di dalam sidang adjudikasi ini adalah semata-mata upaya kita semua terutama para pihak untuk mencari titik kebenaran hukum yang adil tapi yang terpenting dari semua ini Pemohon mengambil hikmah dari sidang musyawarah ini sebagai suatu wujud kebersamaan yang penuh dengan kerbersamaan dan kekeluargaan. Semoga sidang adjudikasi menjadi wahana terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menemukan titik kesepakatan terbaik bagi keadilan demokrasi dan peradaban terbagi bagi ummat;

E. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban Termohon atas permohonan Pemohon terbukti dan beralaskan menurut hukum;
2. Bahwa Termohon telah melakukan pelayanan yang baik bagi setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati

pada Kabupaten Halmahera Selatan pada Pemilihan tahun 2020;

3. Bahwa Pemohon mengakui dokumen yang dibawa saat penyerahan syarat dukungan calon perseorangan hanya Formulir B.1-KWK dan tidak membawa Formulir Model B.1.1.-KWK dan Formulir Model B.2-KWK;
4. Bahwa aplikasi Silon dapat bekerja dengan baik, terbukti saat simulasi penggunaan aplikasi Silon dengan baik pada hadapan sidang adjudikasi;
5. Bahwa kasus yang dialami oleh Pemohon adalah bukan karena jaringan atau sinyal atau aplikasi Silon bermasalah, namun karena data dukungan milik Pemohon adalah ganda identik;

Bahwa segala hal yang belum disampaikan dalam kesimpulan ini dianggap disimpulkan dan segala yang berhubungan dengan dalil Jawaban Termohon yang belum disimpulkan untuk dikuatkan dalam kesimpulan ini dianggap telah disimpulkan dan dikuatkan;

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon telah mampu membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil gugatan yang termuat dan tercantum pada Permohonan Pemohon adalah Tidak Benar. Dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Musyawarah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang bahwa Pemohon telah datang di kantor Bawaslu Kabupaten

Halmahera Selatan pada Tanggal 26 Februari 2020 untuk mengajukan Sengketa Proses Pemilihan, selanjutnya Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan Pemohon, tanggal 28 Februari 2020, Permohonan Pemohon dinyatakan lengkap dan diregister berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Eksepsi Termohon pada *Legal Standing* dan Objek Sengketa proses Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Termohon pada saat penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 23 Februari 2020 maka sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 ayat (1) huruf b berbunyi: *"Pemohon dalam sengketa Pemilihan terdiri atas huruf b Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota"* juncto Pasal 5 ayat (3) berbunyi: *"Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi dan/KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon"* dengan demikian Pemohon memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Menimbang bahwa maksud Permohonan Pemohon dalam mengajukan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan adalah ingin membatalkan Tanda Pengembalian Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 a.n Jaya La Musu, SP., dan Ali Djaidun dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada pukul 22.30 WIT, hari minggu tanggal 23 Februari Tahun 2020 dan meminta kepada KPU Halmahera Selatan untuk

menerima kembali penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan a.n Jaya La Musu, SP., dan Ali Djaidun;

- c. Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan a.n Jaya La Musu, SP., dan Ali Djaidun yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai Objek Sengketa di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. Menimbang bahwa Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 a.n Jaya La Musu, SP., dan Ali Djaidun belum bersifat konkrit dan final terhadap proses penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;
- e. Menimbang bahwa yang dapat menjadi Objek Sengketa untuk pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah Berita Acara (BA.1 KWK) Perseorangan sesuai dengan Pasal 17A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Menimbang bahwa Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, mengatur ketentuan bahwa objek sengketa proses Pemilihan merupakan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang ketentuan mengatur bahwa Objek Sengketa Proses Pemilihan adalah Keputusan KPU dan Berita Acara;

- g. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018, Nomor: 01/PS/Kab.02.29/VIII/2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 secara tegas menyebutkan *"Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 bukan merupakan objek sengketa proses Pemilihan karena adanya asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding"*;
- h. Menimbang bahwa Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 a.n Jaya La Musu dan Ali Djaidun yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan maka Majelis Musyawarah menilai Permohonan Pemohon telah keliru dan kabur (*obscure libel*);
- i. Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah keliru adanya dan menjadi kabur maka Majelis Musyawarah menilai dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

- I. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
- II. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- III. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Objek Sengketa Proses Pemilihan;
- IV. Eksepsi Termohon sebagian beralasan menurut hukum;
- V. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Termohon Untuk Sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan oleh 1). Kahar Yasim, S.H., 2). Rais Kahar, S.Pd, M.Si 3). Asman Jamel, S.H. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Maret Tahun 2020 dan dibantu Kamil Muis, S.Ag, M.Si sebagai Sekretaris Musyawarah yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Ketua

ttd

KAHAR YASIM, S.H.

Anggota

Anggota

Ttd

ASMAN JAMEL, S.H.

ttd

RAIS KAHAR, S.Pd., M.Si.

Sekretaris

Ttd

Kamil Muis, S.Ag., M.Si.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
tanggal 10 Maret 2020**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kordinator Sekretariat

Kamil Muis, S.Ag., M.Si.